

Tindak Pidana Perdagangan Orang dipandang dari Hukum Nasional dan Internasional: Studi Kasus terhadap Pekerja Migran Indonesia dari Nusa Tenggara Timur

Moody Rizqy Syailendra Putra¹ Giovanni Cornelia² Nadiva Azzahra Putri³ Tabitha Roulina Anastasya⁴

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: moodys@fh.untar.ac.id¹ giovanni.205230275@stu.untar.ac.id² nadiva.205230292@stu.untar.ac.id³ tabitha.205230228@stu.untar.ac.id⁴

Abstract

The case of human trafficking involving migrant workers from East Nusa Tenggara, Meriance Kabu, who were recruited with false promises and tricked into working in Malaysia, portrays a form of exploitation and manipulation of migrant workers. Although several perpetrators have been punished, including Piter Boki and Teddy Moa, many other suspects are still free or at large. Despite national and international legal efforts, challenges in upholding justice continue to exist, including failure to carry out executions. This highlights the need for collaboration between countries and a more comprehensive response to human trafficking to protect human rights and prevent similar tragedies in the future. The method that the author uses in conducting research is a normative juridical research method where in analyzing the author uses written national and international legal sources. With the research method used, it was concluded that in eradicating criminal acts of human trafficking, there are Indonesian national laws as well as international conventions that discuss and regulate criminal acts of human trafficking. With the existence of this law, various actions have been taken as a form of eradicating the crime of human trafficking, namely, imprisoning the perpetrators of the crime, providing legal rights for victims such as the right to confidentiality of identity, the right to restitution, also the right to rehabilitation.

Keywords: Human trafficking; Transnational criminal crime; Migrant Workers.

Abstrak

Kasus perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran dari Nusa Tenggara Timur, seperti Meriance Kabu, yang direkrut dengan janji palsu dan ditipu untuk bekerja di Malaysia menggambarkan bentuk eksploitasi dan manipulasi terhadap pekerja migran. Meskipun beberapa pelaku telah dihukum, termasuk Piter Boki dan Teddy Moa, banyak tersangka lain masih bebas atau buron. Meskipun ada usaha hukum dalam bentuk nasional dan internasional, tantangan dalam menegakkan keadilan terus ada, termasuk kegagalan dalam melakukan pengeksekusian. Ini menyoroti perlunya kolaborasi antar-negara dan penanganan yang lebih komprehensif terhadap perdagangan orang untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah tragedi serupa di masa depan. Metode yang penulis gunakan dalam menjalankan penelitian ialah metode penelitian yuridis normatif dimana dalam menganalisis penulis menggunakan sumber hukum tertulis nasional dan internasional. Dengan metode penelitian yang digunakan ini, disimpulkan bahwa saat memberantas tindak pidana perdagangan orang, ada hukum nasional Indonesia serta konvensi Internasional yang membahas dan mengatur tindak pidana perdagangan orang. Dengan terdapatnya hukum tersebut, berbagai tindakan dilakukan sebagai bentuk pemabrantasan terhadap kejahatan perdagangan orang yaitu, memenjarakan pelaku kejahatan, memerikan hak hukum bagi korban seperti hak terhadap kerahasiaan identitas, hak restitusi, dan hak untuk menjalankan rehabilitasi.

Kata Kunci: Perdagangan orang; Kejahatan Transnasional; Pekerja Migran



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum internasional atau *public international law* adalah keseluruhan undang-undang dan aturan hukum yang mengatur hal-hal atau interaksi yang melampaui batas negara atau hubungan internasional non-sipil¹. Berlandaskan pengertian ini dapat dilihat bahwasanya ruang lingkup hubungan internasional melampaui antar negara dan mencakup interaksi antara entitas non-negara dan entitas non-negara itu sendiri. Hukum internasional berhubungan erat dengan kejahatan internasional karena hukum internasional bertujuan untuk mengatur hubungan antarnegara dan memberikan kerangka kerja terhadap penanganan kejahatan yang melintasi batas-batas negara. Dalam dunia global saat ini, marak terjadi berbagai jenis kejahatan yang melibatkan berbagai negara, termasuk perdagangan manusia, perdagangan narkoba, perdagangan senjata, pencucian uang, terorisme, pembajakan, dan kejahatan cyber.

Dalam konsep keamanan manusia, manusia ditempatkan sebagai subjek utama. Dalam konteks ini, para peneliti melihat bahwa terdapat ketidakamanan yang dihadapi oleh manusia, terutama di Indonesia. *Human Development Reports* melaporkan bahwa terdapat tujuh aspek keamanan manusia yang harus terpenuhi dalam masyarakat. Aspek-aspek tersebut meliputi keamanan dalam bidang seperti perekonomian, kesehatan, kehidupan individual, pangan, lingkungan, pergaulan, dan politik. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka kesejahteraan manusia tidak bisa terjamin. Sayangnya, Human Development report mencatat bahwa masih banyak kecacatan dalam pemenuhan hal-hal tersebut yang berdampak pada banyaknya individu yang tergiring ke dalam kejahatan perdagangan manusia baik dalam lingkup nasional maupun Internasional. *United Nations* menyatakan bahwa *human trafficking* ialah segala bentuk aktivitas perekrutan yang didorong oleh eksploitasi yang melibatkan pengiriman, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan kekerasan, ancaman, pemaksaan, perbudakan, penyitaan utang, atau cara-cara curang lainnya². Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan manusia didefinisikan di Pasal 1 ayat (1) yakni, "*Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksplorasi*"

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa perdagangan orang atau *human trafficking* menggunakan suatu bentuk kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk mendapatkan tenaga kerja ilegal untuk dijadikan sebagai budak atau pekerja seks komersial yang mengeksploitasi korban untuk membuat suatu keuntungan finansial bagi mucikarinya. Berdasarkan beberapa kasus yang kerap terjadi, siapapun dapat menjadi korban *human trafficking*, seperti laki-laki, perempuan, serta anak-anak. Kasus tindak pidana ini marak terjadi di daerah regional Asia Tenggara, terutama antara negara Malaysia dan Indonesia. Di antara negara di Asia Tenggara, korban terbanyak yang dibawa dan dipekerjakan secara ilegal ke Malaysia menjadi jumlah terbanyak berdasarkan survey *East Asia and The Pacific Issue*³. Menilik banyaknya angka kasus dan korban WNI yang tidak kunjung turun, menjadi salah satu kekhawatiran pemerintah Indonesia dan para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Sekiranya 11,3% dari keseluruhan pekerja migran berasal dari Indonesia. Sekitar 70% korban dari TPPO yang ialah pekerja migran diarahkan ke Malaysia. Para korban dihadapkan pada penyiksaan fisik dan mental dari waktu ke waktu yang mengancam keamanan mereka secara individu yang

¹ Kusumaatmadja, Mochtar. (1990). Pengantar Hukum Internasional Buku 1. Bandung: Binacipta.

² United Nations Office on Drugs and Crime. Unodc.org.

³ Monique, Priscilla & Puspamawarni, Vita Amaliai. (2020). *Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia*. Jurnal Transformasi Global. Vol. 7 No. 1.

pada hukumnya seharusnya terlindungi. Meskipun angkanya cukup besar, perdagangan manusia terus menjadi isu yang tersebar luas di Indonesia, sebagaimana dibuktikan dengan banyaknya kasus TPPO yang saat ini sedang menunggu proses di pengadilan di beragam daerah serta kasus baru yang dilaporkan ke polisi. Perdagangan manusia menjadi subyek 98 laporan polisi pada tahun 2018, yang mencakup total 297 korban. Selain itu, terdapat 248 perkara yang telah masuk ke tahap penuntutan di Pengadilan Tinggi. Provinsi Jawa Barat mencatat jumlah kasus terbesar di pengadilan, yakni sebanyak 51 kasus, disusul Jawa Timur sejumlah 40 kasus⁴. Meskipun sejumlah kasus telah sampai ke tahap persidangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa masih tinggi kasus yang tidak dilaporkan.

Di penelitian ini, penulis akan membahas tentang salah satu kasus perdagangan manusia yang terjadi pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari NTT di Malaysia yang menggunakan modus keagamaan untuk memancing korban-korbannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kasus ini melalui pandangan hukum Indonesia dan hukum internasional, beserta penerapan sanksinya. Rumusan Masalah: Bagaimana tindak pidana perdagangan orang dipandang oleh Hukum Nasional Indonesia? Bagaimana tindak pidana perdagangan orang dipandang Hukum Internasional? Bagaimana upaya penyelesaian terhadap kasus tindak pidana perdagangan pekerja migran NTT di Malaysia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif. Di mana berkenaan dengan aturan atau norma yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) atau dikonsep sebagai pedoman atau standar tingkah laku manusia. Yuridis normatif mengkaji berbagai aspek hukum positif dan lebih berfokus pada konsep hukum, norma hukum, serta prinsip-prinsip hukum⁵. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji isu hukum berdasarkan hukum nasional Indonesia UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan hukum internasional yaitu, *The International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *The Palermo Protocol*, *The ILO Abolition of Forced Labour Convention (Convention No. 105 of 1957)*, dan *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang dipandang oleh Hukum Nasional

Perdagangan (Trafficking) digunakan sebagai istilah untuk merujuk kepada praktik perdagangan manusia. Istilah *trafficking* ialah terminologi yang baru dipergunakan di Indonesia karena maraknya isu tersebut di negara ini⁶. Masyarakat umum percaya bahwa perdagangan manusia ialah pemindahan paksa perempuan melintasi perbatasan internasional dan memaksa mereka masuk ke industri prostitusi sebelum munculnya TPPO⁷. Merekrut, mengangkut, membawa, menyembunyikan, atau menerima seseorang di bawah ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk pemaksaan lainnya, merupakan trafficking⁸. Terlibat dalam hal-hal berikut ini dapat dianggap sebagai pelanggaran yakni penculikan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan wewenang, atau eksploitasi posisi rentan: memberikan atau

⁴ Rahadian, L. (2019). *Ini Catatan Pemerintah Tentang Korban Perdagangan Orang Serta Daerah Asalnya*. Bisnis.com.

⁵ Wahyuni, Willa. (2022). *Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir*. Hukumonline.com.

⁶ Rahmat Syafa'at, *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak*, (Malang: Lappera Pustaka Utama, 2010), hlm. 5. Menurut kamus, istilah "traffic" berpadanan dengan "trade", ia juga bermakna "coming and going of persons and vehicles and goods by road, rail, air, sea, etc.", dan juga bermakna "illegal trade". Martin H Manser (Chief Compiler), *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm. 445.

⁷ Jamie Davis, Rebecca Surtees. (2004) *Pendampingan Korban Perdagangan Manusia dalam Proses Hukum di Indonesia: Sebuah Panduan untuk Pendamping Korban*. Hal. 9. Jakarta.

⁸ Siti Fauziah, dkk, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Majelis Edisi No.06/Thh.XVII,(Juni 2023): 4, diakses 18 April 2024.

menerima manfaat atau pembayaran untuk memfasilitasi perbudakan, eksploitasi seksual, atau pengambilan organ. Berlandaskan hal tersebut, korban perdagangan orang seringkali mengalami situasi yang sangat merugikan, tidak jarang dengan adanya dampak negatif yang berpengaruh secara signifikan yang menyebabkan para korban mengalami trauma⁹.

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO mengatur berbagai aspek terkait pencegahan serta penindakan perdagangan orang di Indonesia. UU ini menganggap perdagangan orang sebagai pelanggaran serius terhadap HAM dan martabat manusia, serta sebagai ancaman terhadap kesejahteraan sosial. Pelanggaran HAM diatur di UU No. 21 Tahun 2007 terkait Pemberantasan Perdagangan Manusia. Alasan dibentuknya UU tersebut adalah jumlah kasus perdagangan orang di Indonesia yang naik cukup tinggi sehingga menjadi perhatian bagi bangsa¹⁰. Menurut undang-undang tersebut, perdagangan orang tidak hanya mencakup pengangkutan fisik, tetapi juga tindakan lain yang melibatkan kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, setiap individu mempunyai hak asasi dan nilai yang dijunjung tinggi sesuai dengan prinsip Pancasila serta UUD Negara RI Tahun 1945. Maka itu, penerapan UU Nomor 21 Tahun 2007 dimaksudkan untuk tidak menimbulkan ancaman bagi warga negara.

UU No. 21 Tahun 2007 menimbang bahwa setiap makhluk Tuhan YME memiliki hak asasi yang dilindungi UUD Republik Indonesia 1945 dan Pancasila sebagai perekat¹¹. Perdagangan wanita dan anak sangat berlawanan dengan harkat serta martabat manusia yang dilindungi, sehingga perdagangan orang harus diberantas.¹² Tujuan utama atas UU ini ialah guna menghukum atau menangkang tindakan atau perilaku apa pun yang terkait dengan perdagangan manusia, terlepas dari lokasi, waktu, atau identitas pelakunya.¹³ Peraturan yang tercantum di UU tersebut memberikan dasar hukum yang kuat untuk pencegahan, penegakan hukum, perlindungan, dan pemulihan korban, serta menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghadapi masalah perdagangan orang secara serius. Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan TPPO berbunyi, "*Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.*"

Ada 3 elemen pokok yang terkandung pada pengertian perdagangan orang di atas yakni, (1) Tindakan merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima individu. (2) Alat atau metode guna mengendalikan korban seperti mempergunakan ancaman, kekerasan fisik, penggunaan paksaan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, atau pemberian atau penerimaan imbalan guna mendapat persetujuan dari orang yang mengontrol korban. (3) Eksploitasi terutama atas tujuan prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lain, kerja paksa, perbudakan, pemerasan, serta perdagangan organ tubuh¹⁴. *Trafficker* atau orang yang melakukan perdagangan manusia menggunakan beberapa cara dan strategi untuk mendapatkan calon korban agar masuk ke dalam perangkap sindikat perdagangan manusia. Pertama, *trafficker* dapat menggunakan kekerasan, paksaan, atau ancaman. Hal ini adalah yang paling ekstrim dan lebih sering digunakan pada korban yang tergolong lebih lemah seperti

⁹ Bastianto Nugroho, M. Roesli "Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)".

¹⁰ Penjelasan Umum UU No. 21 Tahun 2007.

¹¹ Konsiderasi UU No. 21 Tahun 2007.

¹² Konsiderasi UU No. 21 Tahun 2007.

¹³ Ibid.

¹⁴ Widiastuti, Tri Wahyu. (2010). *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*. Jurnal Wacana Hukum. Vol. IX.

perempuan dan anak-anak di bawah umur. Strategi yang kedua adalah manipulasi atau penipuan. Siasat ini menjadi salah satu yang paling sering dipergunakan untuk mengiming-imingi korban agar mau untuk ikut dan bersedia untuk dipekerjakan di luar negeri secara ilegal. Yang ketiga, *trafficker* menyalahgunakan wewenang atau posisi rentan individu di mana individu itu tidak mempunyai pilihan lain. Misalnya, pelaku membujuk rayu korban yang terdesak secara ekonomi dengan janji palsu bahwa korban akan mendapatkan pekerjaan dengan mudah dan majikan yang baik, beserta gaji yang terjamin tanpa harus melewati proses resmi yang panjang¹⁵.

Siasat terakhir adalah strategi yang digunakan melalui aktivitas digital dan dan menjerumuskan seseorang karena batinnya, yaitu hubungan romantis¹⁶. Oknum pelaku akan menggunakan rasa emosional dan rasa perhatian dari korban dengan bujuk rayu berkedok kekasih sehingga korban tidak berpikir panjang dan terjerat ke dalam sindikat perdagangan manusia. *Trafficker* akan berpura-pura menjadi kekasih yang sedang terlibat masalah di luar negeri dan membutuhkan bantuan dari calon korban. Kasus ini meskipun jarang di negara-negara Asia Tenggara, tetapi kerap terjadi di Amerika Serikat serta negara di Eropa. Menurut riset yang dijalankan institusi di Indonesia, bentuk perdagangan manusia ini sangat beragam. Harkristuti Harkrisnowo menyampaikan beberapa temuan lapangan yang tercantum menjadi berikut¹⁷:

1. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri tanpa dokumen resmi atau mempergunakan dokumen palsu, seringkali disamarkan sebagai kegiatan legal, seperti Asisten Rumah Tangga (ART) dan “misi kebudayaan”.
2. Penempatan pekerja di suatu negara untuk eksploitasi seksual.
3. Pelaksanaan perkawinan dengan batasan waktu hanya melegitimasi hubungan seksual di jangka waktu tertentu dengan imbalan finansial (kawin kontrak), biasanya dijalankan pekerja asing laki-laki dan perempuan Indonesia.
4. Pelaksanaan perkawinan lintas negara lewat pesanan (mail-order bride) di mana pengantin perempuan tidak menyadari keadaan sesungguhnya dari calon suaminya.
5. Rekrutmen anak-anak agar bekerja di jermal dengan bayaran minim, lingkungan kerja yang membahayakan mental, kesehatan fisik, serta moral mereka.
6. Adopsi anak bayi tanpa proses hukum yang sesuai (*due process of law*).

Peristiwa perdagangan manusia terjadi karena sejumlah faktor yang berbeda. Faktor-faktor yang menjadi penyebab perdagangan manusia atau trafficking antara lain¹⁸:

1. Kesadaran yang kurang. Banyak individu yang bermigrasi guna mencari pekerjaan tidak menyadari risiko perdagangan manusia serta tidak memahami cara penipuan atau perangkap yang digunakan untuk memaksa mereka pada pekerjaan yang tidak adil atau mirip perbudakan.
2. Kemiskinan. Kemiskinan mendorong banyak keluarga agar mencari solusi, termasuk migrasi untuk bekerja dan melunasi hutang, yakni pekerjaan yang dilaksanakan untuk membayar utang atau pinjaman.
3. Keinginan mendadak. Keinginan memperoleh kekayaan materi serta standar hidup lebih tinggi mendorong migrasi dan membuat individu yang bermigrasi rentan pada perdagangan manusia.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Jones, Cassandra. (2020). *Date of Target: The Dangerous Link between Human Trafficking and Online Dating*. Human Trafficking International. preventht.org.

¹⁷ Harkristuti Harkrisnowo, “Tindak Pidana Perdagangan Orang : Beberapa Catatan”, *Law Review*, Vol 7, Tahun 2007, hal 6

¹⁸ Widiastuti, Tri Wahyu. (2010). *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*. Jurnal Wacana Hukum. Vol. IX.

4. Peran perempuan di keluarga. Walaupun ada ekspektasi masyarakat bahwa perempuan harus tetap tinggal di rumah menjadi istri dan ibu, tetapi diakui bahwasanya sejumlah besar perempuan bekerja sebagai pencari nafkah tambahan untuk menafkahi keluarga mereka.
5. Peran anak dalam keluarga. Anak-anak rentan pada perdagangan manusia karena kewajiban mereka untuk membantu keluarga dan kepatuhan mereka kepada orang tua. Hal ini terutama berlaku bagi anak-anak yang bekerja sebagai buruh atau untuk membayar utang.
6. Perkawinan dini. Perkawinan dini memiliki efek serius bagi anak perempuan, termasuk risiko kesehatan dan gangguan perkembangan pribadi, yang membuat mereka rentan terhadap perdagangan manusia karena kondisi ekonomi yang rapuh.
7. Sejarah pekerjaan karena hutang. Menyewakan anggota keluarga guna melunasi hutang berkembang menjadi taktik bertahan hidup di masyarakat, namun membuat individu rentan terhadap kondisi perbudakan.
8. Kurangnya registrasi kelahiran. Individu tanpa dokumen identitas yang memadai lebih rentan menjadi korban perdagangan manusia dikarenakan usia serta status kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi.
9. Kurangnya pendidikan. Individu dengan tingkat pendidikan yang rendah mempunyai kesempatan kerja yang terbatas, sehingga lebih rentan menjadi korban perdagangan manusia saat mereka mencari pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus.
10. Korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Korupsi di kalangan pejabat hukum serta imigrasi memudahkan pelaku perdagangan manusia untuk menghindari penegakan hukum. Kurangnya anggaran negara untuk menangani perdagangan manusia juga menghambat efektivitas penegakan hukum dalam memberantas praktik perdagangan manusia.

Tindak Pidana Perdagangan Orang dipandang oleh Hukum Internasional

TPPO merupakan tindakan yang melibatkan eksploitasi manusia secara lintas negara atas tujuan komersial seperti perdagangan seksual, kerja paksa, pengambilan organ, atau bentuk eksploitasi lainnya. Tindak pidana ini ialah suatu tindakan yang dipandang serius tidak hanya di dalam hukum Indonesia, namun juga di mata hukum internasional. Bersifat non-perdata, hukum internasional terdiri dari keseluruhan peraturan dan prinsip yang mengatur hubungan atau hal-hal yang melampaui batas negara.¹⁹ Hukum internasional mengakui bahwa human trafficking adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Berbagai instrumen hukum internasional menyediakan kerangka hukum untuk melawan human trafficking di tingkat internasional antara lain, ICCPR, *The Palermo Protocol*, *The ILO Abolition of Forced Labour Convention (Convention No. 105 of 1957)*, dan *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*.

ICCPR melarang sejumlah praktik yang secara langsung terkait dengan perdagangan manusia, termasuk perbudakan, perdagangan budak, perhambaan, dan buruh paksa. Ini berarti bahwa ICCPR menegaskan bahwa praktik-praktik tersebut berlawanan dengan HAM dan tidak boleh diizinkan di konteks hukum internasional. ICCPR adalah instrumen hukum yang menetapkan standar hak asasi manusia yang penting dalam masyarakat internasional, dan melalui larangan-larangan ini, ia menegaskan bahwasanya setiap individu mempunyai hak untuk tidak menjadi korban perdagangan manusia atau praktik-praktik yang merugikan lainnya.²⁰ Protokol Palermo, merupakan sebuah protokol yang dihasilkan dari Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (2000) yang dengan spesifik mengatur terkait TPPO. Pasal 5 dari Protokol tersebut mewajibkan negara-negara untuk mengkriminalisasi perdagangan manusia, percobaan perdagangan manusia, dan setiap partisipasi atau organisasi

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Binacipta, 1997), hlm. 3-4.

²⁰ *Ibid*

yang disengaja dalam skema perdagangan manusia. Dengan kata lain, Protokol Palermo mengharuskan negara-negara untuk membuat undang-undang yang melarang dan menghukum keras tindakan perdagangan manusia serta segala upaya terlibat di dalamnya. Hukum internasional Palermo sering menjadi acuan bagi perjanjian negara dalam memerangi TPPO, yang dijelaskan secara lebih terperinci di pasal 3 Protokol Palermo yang berbunyi, *“Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, utilizing the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude, or the removal of organs”*.

Sebagai salah satu negara anggota PBB, Indonesia telah menandatangani perjanjian hukum internasional yang secara spesifik mengatur upaya pencegahan serta pemberantasan terhadap kejahatan transnasional. Salah satu perjanjian tersebut ditandatangani pada Desember 2000 di Palermo, Italia, yakni *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, serta 2 protokolnya yakni, *“Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children and Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime”*. Penandatanganan ini ialah wujud dari komitmen Indonesia atas mencegah dan menindak kejahatan transnasional. Tujuan dibentuknya Protokol Palermo didasarkan pada beberapa hal, yaitu²¹:

1. Guna mencegah dan menumpas tindak kejahatan perdagangan manusia, dengan mengerahkan perhatian khusus bagi wanita serta anak;
2. Guna melindungi serta membantu para korban perdagangan orang, sebagai bentuk penghormatan akan hak asasi tiap individu;
3. Guna memperluas kerja sama antar Negara yang bersangkutan demi memenuhi tujuan tersebut.

Kemudian dalam pelaksanaannya ruang lingkup Pasal 4 Protokol Palermo menjelaskan bahwa Protokol ini akan berlaku untuk mencegah, menyelidiki, dan menuntut segala bentuk tindakan pidana yang ditetapkan sejalan dengan Pasal 5 protokol ini, di mana tindak pidana tersebut bersifat lintas negara serta mengikutsertakan kelompok kejahatan terorganisir, serta untuk perlindungan korban dari tindak pidana tersebut. Tindakan yang dinyatakan sebagai kejahatan dalam Protokol Palermo tidak hanya terbatas pada tindakan yang dilakukan dengan sengaja (*committed crime*), tetapi juga mencakup percobaan (*committed intentionally*), keterlibatan sebagai rekan dalam kejahatan, dan memerintah orang lain untuk melakukan kejahatan.²² Tahapan lain yang diambil negara yang terlibat untuk menghentikan dan melawan perdagangan manusia meliputi langkah-langkah terkait dengan pengawasan perbatasan, penegakan keamanan, dan pengendalian dokumen, serta validasi keabsahan dokumen. Pasal 11 Protokol Palermo mengatur mengenai tindakan terkait wilayah perbatasan yang berfokus pada upaya pencegahan dan deteksi perdagangan manusia²³.

Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO), instrumen internasional yang mengatur tentang perdagangan orang yang berfokus pada buruh paksa atau jasa, yaitu Konvensi ILO tentang Buruh Paksa (Konvensi No. 29 tahun 1930) dan Protokol baru yang diadopsi, yang

²¹ Pembukaan Protokol Palermo 2000

²² Article 5 Palermo Convention

²³ Article 11 Palermo Convention

mendefinisikan buruh paksa atau kerja paksa, serta Konvensi ILO tentang Penghapusan Buruh Paksa (Konvensi No. 105 tahun 1957). Konvensi No. 29 mendefinisikan buruh paksa sebagai situasi di mana seseorang dipaksa untuk bekerja di bawah ancaman atau tekanan, sementara Konvensi No. 105 bertujuan untuk menghapuskan praktik buruh paksa dalam segala bentuk. Melalui konvensi-konvensi ini, ILO berupaya untuk melindungi hak-hak pekerja dari eksploitasi dan memastikan bahwa buruh bekerja secara sukarela dan dalam kondisi yang layak.²⁴

Selain itu terdapat instrumen yang mengatur perdagangan terhadap wanita, yaitu *The Convention of the Elimination on All Forms of Discrimination against Women* yang menuntut negara-negara untuk menindak dengan tepat segala bentuk perdagangan perempuan serta eksploitasi prostitusi perempuan. *General recommendation No. 19* mengidentifikasi perdagangan ilegal sebagai bentuk kejahatan terhadap perempuan karena hal tersebut menempatkan perempuan pada resiko yang lebih tinggi pada kekerasan dan penyiksaan. Perdagangan perempuan tidak sesuai dengan kesetaraan hak yang seharusnya didapatkan dan tidak sesuai dengan penghormatan hak dan martabat mereka. Dalam lingkup Asia Tenggara, terdapat instrumen internasional yang mengatur TPPO yang bernama ACTIP (*ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*) yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2017 mengenai "Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak)". ACTIP pun tak kalah semangatnya dalam menentang TPPO. Sesuai dengan *Palermo Protocol*, ACTIP mendefinisikan perdagangan manusia sebagai tindakan memindahkan individu yang berpotensi mengeksploitasi korbannya²⁵. ACTIP berusaha mengatasi hambatan dalam penanganan TPPO dengan beberapa langkah strategis, yaitu:²⁶

1. Mengurangi akar penyebab tindak pidana perdagangan orang.
2. Membentuk badan legislasi guna melawan tindak pidana perdagangan orang.
3. Meningkatkan kapasitas petugas perbatasan.
4. Mengidentifikasi korban dengan efektif.
5. Meningkatkan sanksi terhadap pelaku.
6. Memperkuat komunikasi dan koordinasi antar otoritas di negara ASEAN
7. Mengembangkan mekanisme legal di wilayah tersebut.

Untuk menguatkan ACTIP, ASEAN sudah menyusun *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially in Women and Children* di 2016. Rencana ini bermaksud menyusun langkah-langkah spesifik pada kebijakan serta hukum domestik negara anggota ASEAN, sehingga dapat mengatasi bersama hambatan-hambatan dalam upaya memberantas tindak pidana perdagangan orang²⁷. Dalam mengimplementasikan nya, ACTIP dapat diaplikasi ke dalam kasus pekerja migran yang berasal NTT perkara ini masih dalam kerangka regional Asia Tenggara. *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* juga dapat diaplikasikan karena peraturan ini merupakan hukum yang telah mengalami pembaruan dan telah disetujui dan dianut oleh semua anggota ASEAN dalam dokumen *ASEAN Leaders' Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology*²⁸.

²⁴ United Nations of Human Rights, International Instruments Concerning Trafficking in Persons, August 2014

²⁵ Respon Pencegahan Perdagangan Manusia di ASEAN Perlu Segera Ditingkatkan, diakses dari <https://icjr.or.id/respon-dan-pencegahan-perdagangan-manusia-di-asean-perlu-segera-ditingkatkan/>, pada 20 April 2024.

²⁶ Polri Selamatkan 2.608 Orang dan Tetapkan 998 Tersangka Kasus TPPO, diakses dari <https://humas.polri.go.id/2023/09/11/polri-selamatkan-2-608-orang-dan-tetapkan-998-tersangka-kasus-tppo/>, pada 20 April 2024.

²⁷ Prioritas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di ASEAN, diakses dari <https://setkab.go.id/prioritas-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-asean/>, pada 20 April 2024.

²⁸ *ASEAN Leaders' Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology*, 2023.

Upaya Penyelesaian Terhadap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Pekerja Migran NTT di Malaysia

Kejahatan perdagangan orang yang mencederai HAM, terutama hak asasi perempuan tersebut membawa penulis untuk menganalisis kasus tindak pidana perdagangan pekerja migran yang berasal dari Nusa Tenggara Timur yang dibawa ke negara Malaysia sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2022. Dalam kurun waktu tersebut, berdasarkan liputan dari BBC, ada >700 PMI asal NTT yang pulang dari Malaysia di peti jenazah²⁹. Dalam penelitian ini, kami akan membahas kasus seorang pekerja migran bernama Meriance Kabu. Kronologi kasus dimulai saat Meriance Kabu direkrut oleh Piter Boki dan Asnat Tafuli yang mengaku bersumber dari persekutuan doa yang langsung dipercaya oleh orang-orang sekitar. Meriance dibujuk untuk bekerja dengan iming-iming bos yang baik di Malaysia dan bahwa Meriance ditunjuk Tuhan untuk bekerja di sana. Meriance terbujuk karena kesulitan ekonomi dan minimnya pendidikan³⁰. Meriance hanya membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) meninggalkan desanya dan menuju ibu kota NTT. Piter Boli lalu menyerahkan Meriance serta Jeni Silla di Kupang ke Tedy Moa dan Lisa To usai mendapat bayaran. Dari Kupang, Meriance dibawa ke Batam dan meyeberang ke Johor Bahru, Malaysia menggunakan kapal menyeberang. Sampainya di Malaysia, Meriance dijemput oleh bus di tempat penampungan di mana banyak perempuan NTT lain yang turut menjadidi korban. Lalu, beberapa minggu kemudian ia dijemput oleh majikannya. Meriance dijanjikan mendapat gaji MYR 700 (sekitar Rp2,4 juta). Setelah 3 minggu bekerja Meriance justru mengalami “penyiksaan kejam” oleh majikannya yang merupakan warga negara Malaysia, Ong Su Ping Serene. Meriance diselamatkan oleh polisi pada akhir Desember 2014. Putusan Perkara kepada para Tersangka:

1. Ong Su Ping Serene. Dilepaskan tanpa pembebasan (DNAA - discharge not amounting to an acquittal) oleh pengadilan Malaysia di Oktober 2017, dengan 3 dakwaan, yakni penganiayaan berat berdasarkan Kanun Keseksaan Akta 574 Seksyen 307³¹, perdagangan manusia atau *trafficking* berdasarkan “*Laws of Malaysia Act 670 Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act 2007*” Seksyen 13³², dan kekerasan dengan senjata yang menimbulkan kecederaan parah berdasarkan Kanun Keseksaan Akta 574 Seksyen 326. Ancaman hukuman yang dijatuhkan pada Ong Su Ping Serene adalah > 20 tahun penjara dan cambuk.
2. Piter Boki. Menurut Putusan Mahkamah Agung, Piter Boki diputus dengan pidana penjara dikarenakan membantu menjalankan TPPO dengan vonis 3 tahun di 2018. Putusan Nomor 114/Pid/2018/PT KPG ini sesuai dengan peraturan berlandaskan Pasal 10 jo Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan TPPO yang berbunyi, “Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”³³.
3. Theodorus Fransiskus Moa (Tedy Moa). Sebagai petugas lapangan PT Malindo Mitra Perkasa sudah divonis 5 tahun penjara karena berperan menjadi penampung di Kupang dan mengurus keberangkatan ke Malaysia. Putusan Nomor 114/Pid/2018/PT KPG yang dijatuhkan kepada Tedy Moa berlandaskan UU No. 21 Tahun 2007. Tedy Moa dikenakan Pasal 1 yang berbunyi, “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman

²⁹ Lumban Rau, Raja Eban. (2023). *Mafia perdagangan pekerja migran NTT: Mengungkap modus ‘rayuan surgawi’ hingga jalur ‘kejahatan mengerikan’*. BBC News Indonesia.

³⁰ Ibid.

³¹ Kanun Keseksaan Akta 574

³² *Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act 2007*

³³ UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

4. Asnat Tafuli dan Lisa To. Kedua tersangka tersebut belum terdapat putusan dari Mahkamah Agung dikarenakan tidak dapat dipanggil ke pengadilan. Maka dari itu, Asnat Tafuli serta Lisa To dinyatakan masuk ke daftar pencarian orang (DPO).

Berdasarkan Justice Audit Malaysia, Ong Su Ping Serene menjadi terdakwa lepas tanpa bebas yang berarti bahwa terdakwa dibebaskan karena penuntut tidak mau melanjutkan persidangan dapat karena tidak memiliki bukti yang cukup³⁴. Hal ini berarti bahwa semua proses hukum terhadap terdakwa akan dihentikan. Sementara itu, jika terdakwa tidak lagi didakwa, ia merupakan orang bebas dan tidak memiliki catatan kriminal terkait. Berdasarkan Pasal 7(2) Konstitusi Federal, yang merupakan perlindungan dari undang-undang pidana yang berlaku surut dan persidangan berulang, terdakwa yang tidak dibebaskan atau dihukum karena suatu pelanggaran tidak dapat dituntut dengan pelanggaran yang sama, kecuali keputusan tersebut dibatalkan serta pengadilan ulang diperintahkan pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan sebelumnya. Sehubungan dengan Ong Su Ping Serene yang telah didakwa dengan DNAA, keputusan ini membawa manfaat bagi Jaksa Penuntut Umum yang diperbolehkan untuk mendakwa ulang dengan bukti yang lebih kuat. Hal ini secara tidak langsung akan mempersulit terdakwa untuk menggugat tuntutan yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Namun, berdasarkan dari perkembangan berita yang diliput oleh BBC Indonesia, belum ada kepastian tentang penghukuman Ong Su Ping Serene sebagai terdakwa kekerasan dan penyiksaan terhadap PMI.

Berdasarkan hukum Indonesia, hukuman yang dijatuhkan kepada oknum pelaku Piter Boki dan Tedy Moa telah didasari UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Tedy Moa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TPPO, sedangkan Piter Boki dinyatakan bersalah secara sah serta meyakinkan karena membantu menjalankan TPPO. Untuk terdakwa Piter Boki, Mahkamah Agung mengadili:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 160/Pid.Sus/2018/PN Kpg, tanggal 18 Oktober 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sementara, terdakwa Tedy Moa, Mahkamah Agung mengadili:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Menghukum terdakwa untuk membayar denda Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

³⁴ Justice Audit Malaysia, *Justice Process in Malaysia*.

- Menghukum terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban Meriance Kabu senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa
- 1 (satu) buah dokumen Paspor No. A 7487454 atas nama Meriance Kabu yang dipergunakan di perkara lain atas nama terdakwa Piter Boki;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan putusan pengadilan yang ditetapkan kepada para pelaku kejahatan perdagangan orang yang sudah dijelaskan di atas, dapat dimengerti bahwasanya baik hukum Indonesia dan hukum Malaysia telah melaksanakan kewajiban sebagai negara untuk melindungi warga negaranya dan melindungi kepentingan dan hak masyarakat umum. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwasanya akan ada oknum yang melepaskan diri serta melalaikan kewajibannya untuk menghadiri panggilan untuk diadili seperti para tersangka Asnat Tafuli dan Lisa To. Masih terdapat pihak lain dalam kasus Mariance yang diduga terlibat dalam proses pembuatan dokumen, aktivitas distribusi melanggar hukum dari Batam ke Malaysia, dan praktik perdagangan pekerja rumah tangga di Malaysia yang belum dapat diidentifikasi.

KESIMPULAN

Kejahatan perdagangan manusia merupakan masalah yang telah menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Berbagai faktor seperti faktor sosio-ekonomi, budaya, penegakan hukum, serta politik dapat menjadi pemicu terjadinya kejahatan perdagangan orang. Untuk melawan dan mencegah kejahatan ini, Indonesia telah memiliki UU nasional yang mengatur terkait hal ini, yakni UU No. 21 Tahun 2007 terkait Pemberantasan TPPO, yang memberi sanksi bagi pelaku kejahatan serta perlindungan hukum bagi korban. Di tingkat internasional, terdapat konvensi internasional yang mengatur terkait perdagangan manusia, yakni Protokol Palermo yang disahkan melalui UU No. 14 Tahun 2009, yang merupakan bagian dari Konvensi PBB terhadap Kejahatan Terorganisir lintas Batas, khususnya Perdagangan Orang, dengan fokus pada perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Kasus Meriance Kabu mengekspos kejamnya perdagangan manusia dan eksploitasi terhadap pekerja migran perempuan, menggambarkan betapa rentannya mereka terhadap janji palsu dan manipulasi yang memanfaatkan situasi ekonomi dan pendidikan yang minim. Meskipun ada upaya penegakan hukum dari pihak berwenang, termasuk penuntutan terhadap beberapa pelaku, kesulitan dalam memperoleh bukti yang cukup dan masih adanya oknum yang lepas dari hukuman menyoroti tantangan yang dihadapi dalam memberantas perdagangan manusia. Meskipun demikian, kasus ini juga menyoroti pentingnya kerjasama lintas batas antara Indonesia dan Malaysia, serta perlunya perlindungan yang lebih baik terhadap korban dan upaya untuk menghukum semua pihak yang terlibat dalam jaringan perdagangan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Davis, J., & Surtees, R. (2004). *Pendampingan Korban Perdagangan Manusia dalam Proses Hukum di Indonesia: Sebuah Panduan untuk Pendamping Korban*. Jakarta.
- Fauziah, S. (2023, Juni). *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Majelis Edisi No.06/Thh.XVII*.
- Harkrisnowo, H. (2007). Tindak Pidana Perdagangan Orang : Beberapa Catatan. *Law Review*, 7, 6.

- Humas Polri. (2023, September 11). *Polri Selamatkan 2.608 Orang dan Tetapkan 998 Tersangka Kasus TPPO*. DIVISI HUMAS POLRI – Pengelolaan Informasi & Dokumentasi Polri. Retrieved April 20, 2024, from <https://humas.polri.go.id/>
- Indonesia. (n.d.). *Konsiderasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007*.
- Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- International Instruments Concerning Trafficking in Persons. (2014, August). *United Nations of Human Rights*.
- Jones, K. (2020). Date of Target: The Dangerous Link between Human Trafficking and Online Dating. *Human Trafficking International*, (Human Trafficking). preventht.org
- Kosandi, M., Subono, N. I., Sasanti, V., & Kartini, E. (2017). Combating Human Trafficking in the Source Country: Institutional, Socio-cultural, and Process Analysis of Trafficking in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, (Depok. Atlantis Press).
- Kusumaatmadja, M. (1990). *Pengantar Hukum Internasional* (Buku 1 ed.). Binacipta.
- Kusumaatmadja, M. (1997). *Pengantar Hukum Internasional*. Binacipta, Jakarta.
- Malaysia. (n.d.). *Justice Process in Malaysia*. The Justice Audit Malaysia (JA).
- Malaysia. (n.d.). *Kanun Keseksaan Akta 574*.
- Malaysia. (n.d.). *The Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act 2007 (ATIPSOM)*.
- Monique, Priscilla & Puspamawarni, Vita Amalia. (2020). Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia. *Transfoormasi Global*, 7 No].1.
- Nugroho, B., & Roesli, M. (2017, September 28). *Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, 2(Human Trafficking), 113. 10.23920/jbmh.v2n1.7
- Prioritas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di ASEAN Read more: <https://setkab.go.id/prioritas-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-asean>*. (2023, September 15). Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Kabinet Indonesia Maju. Retrieved April 20, 2024, from <https://setkab.go.id/>
- Rahardian, L. (2019, Juli 11). *Ini Catatan Pemerintah Tentang Korban Perdagangan Orang Serta Daerah Asalnya*. Bisnis.com. Retrieved April 24, 2024, from <https://kabar24.bisnis.com>
- Rau, L., & Eban, R. (2023). *Mafia perdagangan pekerja migran NTT: Mengungkap modus 'rayuan surgawi' hingga jalur 'kejahatan mengerikan'*. BBC News Indonesia.
- Respon dan Pencegahan Perdagangan Manusia di ASEAN Perlu Segera Ditingkatkan*. (2017, Oktober 14). ICJR | Institute for Criminal Justice Reform. Retrieved April 24, 2024, from <https://icjr.or.id/>
- Syafa'at, R. (2010). *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak*. Lappera Pustaka Utama.
- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Vol. 1). (2004). International Law Making.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*. Retrieved April 22, 2024, from <https://www.unodc.org>
- United Nations. (n.d.). *Palermo Convention*.
- Wahyuni, W. (2022, Desember 22). *Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir*. Hukumonline. Retrieved April 24, 2024, from <https://www.hukumonline.com>
- Widiastuti, T. W. (2010). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking). *Jurnal Wacana Hukum*, 9.